

ABSTRAK

Perubahan iklim mendorong penerapan pembangunan berkelanjutan pada sektor konstruksi akibat tingginya konsumsi energi dan penggunaan sumber daya. Sebagai upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2021 sebagai pedoman penilaian kinerja Bangunan Gedung Hijau (BGH). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja penerapan prinsip Bangunan Gedung Hijau pada tahap pelaksanaan konstruksi Proyek Tower UNDIP Tembalang, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pencapaiannya, serta menyusun rekomendasi peningkatan penerapan prinsip BGH. Penelitian ini menggunakan metode campuran (*mixed methods*) dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, studi dokumen, dan wawancara dengan pemangku kepentingan proyek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proyek Tower UNDIP Tembalang memperoleh skor 75 dari total 165 poin atau sebesar 45,5%, sehingga termasuk dalam kategori Peringkat Pratama berdasarkan kriteria penilaian BGH. Pencapaian tersebut dipengaruhi oleh faktor penghambat berupa keterbatasan infrastruktur air bersih, ketersediaan material dan penyedia jasa ramah lingkungan, kendala finansial, keterbatasan sumber daya manusia, tantangan teknis, serta pemenuhan dokumen administrasi. Faktor pendukung meliputi komunikasi dan koordinasi yang baik, perencanaan berbasis BGH sejak tahap awal, serta dukungan anggaran. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, rekomendasi yang diberikan mencakup peningkatan kesiapan teknis, pengelolaan sumber daya, pengendalian finansial, kompetensi sumber daya manusia, serta optimalisasi proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi sesuai prinsip BGH. Hasil validasi menunjukkan bahwa setelah penerapan rekomendasi dan pemenuhan dokumen pembuktian pada tahap akhir konstruksi, skor proyek berpotensi meningkat menjadi 149 dari 165 poin atau sebesar 90,3%, sehingga mencapai Predikat Utama BGH sesuai ketentuan Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021.

Kata Kunci : Bangunan Gedung Hijau, Pembangunan Berkelanjutan, Evaluasi Kinerja, Konstruksi Hijau, Permen PUPR Nomor 21 Tahun 2021.